



► PEMILU 2024

KPU Sosialisasikan Balon DPD

DANUREJAN—Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyosialisasikan tata cara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Pemilu 2024. KPU DIY menyebut salah satu syarat untuk mencalonkan diri maju ke DPD dari daerah pemilihan DIY minimal mengantongi 2.000 dukungan.

Sosialisasi dilakukan agar Pemilu 2024 untuk DPD RI berjalan dengan lancar sesuai peraturan yang ada. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh beragam perwakilan, dari organisasi masyarakat, bakal calon (balon) DPD, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, Rabu (30/11).

Jumlah minimal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, di mana disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT). Merujuk data KPU 2019, DPT DIY ada 2,7 juta. Jumlah ini masuk kategori dua yaitu DPT berjumlah 1-5 juta, minimal memiliki 2.000 dukungan untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPD.

Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan menjelaskan tengah mengerjakan berbagai tahapan pemilu secara simultan. "Sekarang dalam tahap verifikasi partai politik, untuk DPD kami sosialisasikan proses, syarat, dan tahapannya, juga sedang membuka pendaftaran PPK," katanya saat *Sosialisasi Tata Cara dan Mekanisme*



Harian Jogja/Triyo Handoko

Acara Sosialisasi Tata Cara dan Mekanisme Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu Tahun 2024 di DIY, yang digelar KPU DIY di The Alana Hotel & Convention Center, Rabu.

Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu Tahun 2024 di DIY, di The Alana Hotel & Convention Center, Rabu pagi.

Hamdan menyebut pada Desember proses pendaftaran calon DPD akan dibuka. "Peraturan pemilihan DPD juga belum final masih dalam proses di Kementerian Hukum dan HAM, tetapi kami coba jalankan semuanya simultan agar maksimal," jelasnya.

KPU DIY, jelas Hamdan, sudah meminta para bakal calon peserta pemilu DPD untuk mengumpulkan dukungan. "Formulir dukungan sudah ada di kami, silakan yang mau mencalonkan diri agar bisa mendapatkannya segera,"

ujarnya.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU DIY Moh Zaenuri Ikhsan menjelaskan tenggat penyerahan dukungan bakal calon DPD pada 29 Desember mendarang.

"Perbaikan data dukungan di Silon dapat dilakukan selama tenggat belum habis," katanya.

Zaenuri menyebut selain KPU DIY, KPU tingkat kabupaten/kota juga ikut memverifikasi dukungan bakal calon DPD. Jika terdapat kesalahan input saat mengunggah dukungan ke Silon, jelas Zaenuri, petugas KPU kabupaten/kota akan memberikan informasi agar ditindaklanjuti bakal calon dan timnya. "Selain salah input KPU Kabupaten/kota juga akan memantau dukungan ganda," ujarnya. (Triyo Handoko)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005